



**PUTUSAN**

Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Smp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU NO. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( ITE ).
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah tetap di tahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - satu unit Handphone android merk Oppo A37 f dengan IMEI 863441033745870 warna silver kombinasi putih lengkap dengan silikon/pelindung Handhpone terbuat dari karet warna biru bergambarkan Doraemon **dikembalikan kepada saksi korban.**
  - satu unit Handphone android merk Samsung Duos Model SM-G531H/DS dengan IMEI .352973/07/286577/9 warna putih tanpa tutup belakang/baterai lengkap dengan silikon/pelindung Handphone terbuat dari karet warna bening/transparan **di rampas untuk Negara.**
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi, pada sekitar bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 10.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidka – tidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di Rumah terdakwa Alamat Kabupaten Sumenep, atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, adapun uraian peristiwanya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan Agustus 2020 sekira pukul 07.00 wib saat itu Anak saksi 2 sedang mempromosikan nomer HP milik Anak Korban, kemudian terdakwa menghubungi Anak Saksi 2 dan meminta nomer HP milik Anak korban, setelah mendapatkan nomer HP milik Anak korban kemudian terdakwa langsung menghubungi Anak korban, kemudian sore harinya terdakwa merayu Anak Korban dengan kata-kata “KAMU MAU JADI PACAR TERDAKWA “, kemudian Anak Korban menjawab “ IYA KETEMU NANTI “ lalu 3 hari terdakwa mengenal Anak korban kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk video bugil namun saat itu mengatakan malu dan takut, kemudian hari keempat kemudian terdakwa berkata kepada Anak Korban melalui chat whatsapp “ KALAU KAMU MEMANG SAYANG SAMA AKU, AYO BUKTIKAN TERDAKWA INGIN BUKTI YANG KUAT DARI KAMU, TERDAKWA MAU KAMU FOTO BUGIL BAGIAN ATAS ( PADA BAGIAN PAYUDARA ), tidak lama kemudian terdakwa langsung Video Call Anak Korban dan Anak Korban langsung mengangkat panggilan Video Call terdakwa, saat terdakwa sedang video call dengan Anak Korban, posisi Anak Korban sudah setengah bungi pada bagian atas (memperlihatkan payudaranya). Saat video call tersebut terdakwa menyuruh Anak Korban untuk meremas payudara sebelah kanannya, dan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Anak Korban kemudian terdakwa langsung meng - screenshot video call terdakwa dengan Anak Korban dimana posisi Anak Korban sedang meremas payudara sebelah kanannya dan saat Saksi Korban video call dengan terdakwa sedang meremas-remas payudaranya, penis milik terdakwa juga ikut bangun.

Kemudian keesokan harinya sekira pukul 13.00 wib saat terdakwa dengan Anak Korban sedang Chat Wahtasapp kemudian terdakwa menyuruh

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban membuat video sendiri separuh badan (hanya terlihat payudara), saat itu Anak Korban sempat tidak mau dengan alasan malu, kemudian terdakwa bujuk dan terdakwa merayunya akhirnya Anak Korban mau namun saat itu Anak Korban tidak langsung membuat video, saat itu Anak Korban berpamitan kepada terdakwa mau ke kamar mandi terlebih dahulu. Setelah 15 menit kemudian terdakwa mendapat kiriman video bugil (setengah telanjang hanya terlihat payudara) yang di buat oleh Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban mengirim 4 video setengah telanjang hanya terlihat payudara saja dengan durasi 1 menit, setelah mendapatkan video tersebut kemudian terdakwa membuka dan melihat video tersebut dan kemudian video tersebut terdakwa simpan di Galeri telfon milik terdakwa.

Suatu hari terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuat video telanjang lagi, namun saat itu Saksi Korban tidak mau, sehingga terdakwa memaksa agar Anak Korban membuat video telanjang kembali namun tetap tidak mau hingga akhirnya terdakwa berkata kepada Anak Korban “ KALAU KAMU TIDAK MAU MEMBUAT VIDEO TELANJANG LAGI, TERDAKWA AKAN MEMVIRALKAN VIDEO YANG SUDAH KAMU BUAT DAN SUDAH KAMU KIRIM KE TERDAKWA”, kemudian Anak Korban menjawab “ KETEMU NANTI”, setelah Terdakwa menunggu sangat lama video telanjang Saksi Korban lagi namun tetap tidak di kirim hingga akhirnya terdakwa menscreenshot video yang telah terdakwa simpan di galeri dan screenshot video call setengah telanjang yang memperlihatkan payudara Saksi Korban, **terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Anak Korban langsung mengirimkannya ke Anak Saksi 1 melalui pesan whatsapp** dan setelah Anak Saksi 1 menerima pesan dari terdakwa kemudian Anak Saksi 1 memberikan komentar “ ITU BENERAN Saksi Korban “, kemudian terdakwa menjawab “ HAPUS JANGAN SAMPAI DI VIRALKAN”, kemudian DEWI menjawab lagi kepada terdakwa “ TIDAK AKAN SAYA HAPUS KAK, TETAP AKAN SAYA VIRALKAN, SAYA SEKARANG SUDAH PUAS”, kemudian setelah itu terdakwa mendapatkan informasi dari teman-teman terdakwa bahwa DEWI membuat status di whatsapp dengan status screenshot video dan screenshot video call yang telah terdakwa kirim kepada DEWI, setelah itu terdakwa langsung membuka whatsapp milik terdakwa dan kemudian terdakwa membuka status milik DEWI dan benar bahwa DEWI telah membuat status screenshot video dan screenshot video call yang telah terdakwa kirim kepada DEWI kemudian terdakwa japri DEWI dengan berkata “ HAPUS JANGAN DI BUAT STATUS, KALAU TIDAK KAMU HAPUS NANTI TERDAKWA YANG

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKAN TURUN TANGAN SENDIRI", namun status yang di buat oleh DEWI tetap tidak di hapus. Kemudian tidak lama terdakwa mendapatkan informasi dari Anak Saksi 2 bahwa status screebshot yang di buat DEWI sudah di hapus dan di hari yang samapun terdakwa juga mengirim screenshot video Anak Korban yang telanjang kepada Anak Saksi 2, saat itu terdakwa tidak melihat Anak Saksi 2 membuat status screenshot video tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU NO. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( ITE )

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, sebelum memberikan keterangan disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah Video Whatsapp;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 20.59 Wib Terdakwa diberi Nomor Anak Korban oleh Anak Saksi 2 kemudian Terdakwa chat Whatsaap kepada Anak Korban, awalnya hanya berkenalan seperti biasa Hallo say dan saat itu hanya bertanya karakter Anak Saksi 2 kepada Anak Korban kemudian Anak Korban menjelaskan kepada Terdakwa serta sifat Karakter Anak Saksi 2 dan selanjutnya Terdakwa minta jadi pacaran;
- Bahwa Anak Korban sering Video call dengan Terdakwa kalau malam hari sejak tanggal 21 Agustus 2020;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak mau ketika disuruh Video Call setengah telanjang karena Terdakwa selalu merayu dan malam itu juga mengancam kalau Anak Korban tidak mau maka akan memberitahu kepada Anak Saksi 2 jika pernah membicarakan Anak Saksi 2 karena mendengar cerita kalau pernah merekam payudara dan juga buka baju Anak Saksi 2 ;
- Bahwa karena diancam maka Anak Korban membuka baju separuh badan kemudian di foto dan merekam selama 30 menit terakhir selanjutnya Terdakwa minta lagi melihat payudara Anak Korban tetapi Anak Korban tidak mau tetapi Terdakwa mengancam jika tidak mau

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan di viralkan dan Anak Korban menolak untuk Video call tanggal 2 September 2020;

- Bahwa Anak Korba mengetahui jika Video dirinya sudah Viral ketika bertanya kepada Yeni dan Dewi meraka mengatakan jika sudah Viral dari Facebook tetapi tidak tahu siapa yang memviralkan;
- Bahwa Ibu Anak Korban tahu dari temannya kemudian kakek dan nenek Anak Korban tahu lalu bertanya kepada Anak Korban kemudian memukul Anak Korban dengan bambu;
- Bahwa ibu Anak Korban sudah datang kerumah Terdakwa agar mau menghapus Video tersebut dan mau menandatangani surat pernyataan sudah menghapus dan tidak memviralkan video itu akan tetapi sampai 3 hari tidak datang dan akhirnya keluarga Anak Korban melaporkan kepada yang berwajib;
- Bahwa Anak Korban mengetahui jika Videonya Viral di Facebook karena Yeni memberitahukan kepada Anak Korban karena dewi yang pasang status;
- Bahwa pada status Whatsapp tersebut 1 gambar yang diagabung jadi 4;
- Bahwa Anak Korban pernah memberikan foto bagian bawah Kepada Terdakwa ketika di kamar mandi tetapi oleh Terdakwa tidak diviralkan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi, sebelum memberikan keterangan disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kantor Polisi terkait foto dan Video Anak Korban yang viral;
- Bahwa Anak Korban adalah cucu Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Saksi berada di rumah mendapat telphon dari anak kandung Saksi yang mengatakan bahwa mendapat Foto screen shoot dari temannya berupa foto telanjang cucu Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi berusaha ke rumah Terdakwa akan tidak bertemu dengannya kemudian karena Saksi terlanjur sakit hati maka Saksi melaporkan kepada Polisi;
- Bahwa selama ini Anak Korban sering dirumah tidak pernah keman- mana ;
- Bahwa selama ini Anak Korban tinggal bersama Saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Anak Korban ada hubungan dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi 1, sebelum memberikan keterangan disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 1 pernah di periksa di Kepolisian terkait foto dan Video Anak Korban yang viral;
- Bahwa awalnya pada hari Senin pada tanggal dan bulan sudah lupa sekitar pukul 15.30 Wib Anak Saksi 1 mendapat scren shoot Video Anak Korban yang tidak memakai baju, pada saat itu Anak Korban sedang Video call dengan Terdakwa melalui Chat WhatsApp antara Anak Saksi 1 dengan Terdakwa, setelah mendapat video itu Anak Saksi 1 tidak langsung membuat postingan di status setelah beberapa lama kemudian Anak Saksi 1 membuat postingan status di WA;
- Bahwa awalnya dewi yang minta hasil screenshot tersebut Video Anak Korban yang tidak memakai baju dan memperlihatkan payudaranya;
- Bahwa tujuan Anak Saksi 1 mengirim foto screenshot Video Anak Korban yang memperlihatkan payudaranya karena Anak Saksi 1 sakit hati dan kecewa kepada Anak Korban karena Anak Korban melakukan hal yang tidak sopan;
- Bahwa Anak Saksi 1 menjadikan 4 foto Anak Korban pada status whatsapp;
- Bahwa setelah Anak Saksi 1 memposting yang melihat hanya 2 orang yaitu Terdakwa dan ada Perempuan Anak Saksi 1 tidak tahu namanya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui status WhatsApp Anak Saksi 1 langsung menyuruh Anak Saksi 1 untuk menghapus;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi 2, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 2 pernah di periksa di Kepolisian terkait foto dan Video Anak Korban yang viral;
- Bahwa awalnya pada hari Senin pada tanggal dan bulan sudah lupa sekitar pukul 15.30 Wib Anak Saksi 2 mendapat kiriman screenshot dari Terdakwa yaitu Video Anak Korban yang tidak memakai baju dan memperlihatkan payudaranya, pada saat itu Anak Korban sedang Video call dengan Terdakwa melalui Chat WhatsApp ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi 2 membuat postingan di status dan tidak lama dilihat oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi 2 menghapus postingannya;
- Bahwa Anak Saksi 2 membuat postingan Video Anak Korban karena sakit hati ia telah difitnah oleh Anak Korban jika telah video call dengan Terdakwa dengan menunjukkan payudaranya kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi 2 tidak tahu akibatnya nanti jika membuat postingan yang mengandung muatan asusila ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi 3, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 3 pernah di periksa di Kepolisian terkait foto dan Video Anak Korban yang viral;
- Bahwa berawal pada hari senin dan tanggal lupa jam 15.30 Wib saya mendapat Srensoot Video tersebut posisi Nailatin Nabila Sedang Video call Rudi melalui Chat Whataap antara saya dengan Rudi setelah mendapat video itu saya tidak langsung membuat postingan di status;
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian Anak Saksi 3 melakukan klarifikasi kepada Anak Korban dan ternyata benar;
- Bahwa setelah mengetahui kebenaran siapa yang ada di foto tersebut selanjutnya Anak Saksi 3 langsung hapus foto tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Moh. Zainol Arief,SH.,MH. sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Dosen Fakultas Hukum UNIJA Sumenep;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa di penyidik sesuai dengan BAP penyidik mengenai ITE karena Terdakwa telah mendistribusikan Video dan gambar ada di HP milik Terdakwa dan metransmisi ke orang lain;
- Bahwa Ahli hanya melihat gambar yang setengah badan dan tidak melihat Videonya berdasarkan ilmu yang Ahli pelajari hal tersebut sudah melanggar norma kesusilaan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melihat gambar Porno dan penyidik bilang ada Video porno dan Ahli yakin penyidik sudah punya bukti dan melihat di media elektronik;
- Bahwa seseorang tidak akan melaporkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa jika gambar tersebut tidak benar;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mentransmisikan yaitu dengan melakukan screenshot gambar yang bermuatan Pornografi kemudian Terdakwa mengirim kepada korban dan temannya dan temannya mengirim ke temannya lagi;
- Gambar yang ditransmisikan oleh Terdakwa dapat dikenakan tindak pidana apabila gambar tersebut mengandung pornografi;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengerti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib saat itu Anak Saksi 2 sedang mempromosikan nomor HP milik Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan orangnya hanya kenal lewat WA lalu Terdakwa minta nomornya pada Anak Saksi 2;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak Korban lewat WA dan merayu supaya mau menjadi pacar Terdakwa kemudian sorenya Anak Korban menjawab mau lalu Terdakwa minta foto Anak Korban yang setengah bugil dengan memperlihatkan payudaranya, awalnya tidak mau dan akhirnya mau;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Anak Korban melalui Video call dan Anak Korban sudah telanjang lalu Terdakwa melakukan screenshot karena Terdakwa ingin punya fotonya;
- Bahwa tujuan Terdakwa minta foto telanjang Anak Korban dan kirim gambar ke orang lain karena Anak Korban main-main dengan 3 laki-laki dan dewi juga minta foto Anak Korban hanya Terdakwa tidak tahu tujuannya ;
- Bahwa foto yang dikirim ke Anak Saksi 2 adalah hasil screenshot;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau foto tersebut bisa tersebar;
- Bahwa Foto yang memperlihatkan vagina Anak Korban sudah dihapus;
- Bahwa Terdakwa tahu jika menyebar luaskan konten yang bermuatan pornografi bisa dipidana;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Saksi 2 menghapus postingan foto bugil Anak Korban di status di WhatsApp karena menganggap melanggar norma susila dan kesopanan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo A37f dengan IMEI 863441033745870 warna silver kombinasi putih lengkap dengan silikon/pelindung Handhpone terbuat dari karet warna biru bergambarkan Doraemon ;
2. 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung Duos Model SM-G531H/DS dengan IMEI .352973/07/286577/9 warna putih tanpa tutup belakang/baterai lengkap dengan silikon/pelindung Handphone terbuat dari karet warna bening/transparan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib diberi nomer telpon milik Anak Korban oleh Anak Saksi 2 ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Anak Korban lewat WhatsApp dan merayu supaya mau menjadi pacar Terdakwa kemudian sorenya Anak Korban menjawab mau lalu Terdakwa minta foto Anak Korban yang setengah bugil dengan memperlihatkan payudaranya, awalnya tidak mau dan akhirnya mau;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Anak Korban melalui Video call dan Anak Korban sudah telanjang lalu Terdakwa melakukan screenshot karena Terdakwa ingin punya fotonya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim hasil screenshot foto Anak Korban yang sedang telanjang dada yang memperlihatkan payudaranya kepada Anak Saksi 2;
- Bahwa oleh Anak Saksi 2 gambar Anak Korban yang memperlihatkan payudaranya yang dikirim oleh Terdakwa dijadikan postingan status ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Ahli perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mentransmisikan konten yang bermuatan Pornografi yaitu dengan melakukan screenshot gambar yang bermuatan Pornografi kemudian Terdakwa mengirim kepada korban dan temannya dan temannya mengirim ke temannya lagi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **setiap orang ;**
2. **yang dengan sengaja ;**
3. **tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, subyek hukum mana dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subyek hukum tersebut melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini sebagai terdakwa ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Smp



Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini, selain itu selama proses pemeriksaan dipersidangan, terdakwa dapat menjawab dengan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur ini tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria pada unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah menghendaki dan mengetahui yang mana seseorang yang melakukan suatu Tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya yang dengan demikian perbuatan dengan sengaja yang dilakukan oleh terdakwa mengetahui apa yang dilakukannya dan juga terdakwa menghendaki melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum di persidangan, pada hari tanggal lupa tetapi di bulan Agustus 2020 pukul 07.00 Wib saat itu Anak Saksi 2 sedang mengenalkan Anak Korban dan memberikan nomor HP milik Anak Korban kepada Terdakwa arena pada saat itu Terdakwa meminta Nomor Handphone Anak Korban kepada Anak Saksi 2. Bahwa setelah menyimpan Nomor Handphone Anako Korban, Terdakwa selanjutnya menghubungi Anak Korban lewat WA dan merayu supaya mau menjadi pacar Terdakwa kemudian sorenya Anak Korban menjawab mau jadi pacar Terdakwa lalu Terdakwa minta foto Anak Korban yang setengah bugil dengan memperlihatkan payudaranya, awalnya Anak Korban tidak mau tetapi akhirnya mau memberikan selanjutnya Terdakwa menelpon Anak Korban melalui Video call WhatsApp dan Anak Korban sudah dalam keadaan telanjang lalu Terdakwa melakukan screenshot karena Terdakwa ingin punya fotonya. Bahwa tujuan Terdakwa minta foto telanjang Anak Korban dan kirim gambar ke orang lain karena Anak Korban main-main dengan 3 laki-laki dan dewi juga minta foto Anak Korban hanya Terdakwa tidak tahu tujuannya. Bahwa setelah mempunyai Foto dan Video Anak Korban yang dalam keadaan setengah telanjang dan memperlihatkan payudaranya kemudian Terdakwa mengirimkan screenshot video tersebut kepada Anak Saksi 2, kemudian oleh Anak Saksi 2 gambar Screenshot Anak Korban yang terlihat Payudaranya tersebut oleh Anak Saksi 2 dijadikan status pada postingan Status WhatsApp Anak Saksi 2 dan oleh Anak Saksi 2 dikirim lagi kepada Anak Saksi 3. Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Saksi 2 menghapus postingan foto Anak Korban yang dikirim oleh Terdakwa pada postingan status di WhatsApp karena menganggap melanggar norma susila dan kesopanan. Bahwa Nenek Anak Korban yaitu Saksi Sa'adah diberitahu oleh anaknya jika video dan foto Anak korban yang setengah telanjang yang terlihat payudaranya tersebut sudah viral di Facebook kemudian Saksi Sa'adah bertanya kepada Anak Korban mengenai kebenaran foto dan video tersebut lalu Anak Korban membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Moh. Zainol Arief, SH.,MH., Yang menerangkan jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mentransmisikan yaitu dengan melakukan screenshot gambar yang bermuatan Pornografi kemudian Terdakwa mengirim kepada korban dan temannya dan temannya mengirim ke temannya lagi. Bahwa Gambar yang ditransmisikan oleh Terdakwa dapat dikenakan tindak pidana apabila gambar tersebut mengandung pornografi dan melanggar kesusilaan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Smp





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung Duos Model SM-G531H/DS dengan IMEI . 352973/07/286577/9 warna putih tanpa tutup belakang/baterai lengkap dengan silikon/pelindung Handphone terbuat dari karet warna bening/transparan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan barang bukti berupa satu unit Handphone android merk Oppo A37 f dengan IMEI 863441033745870 warna silver kombinasi putih lengkap dengan silikon/pelindung Handphone terbuat dari karet warna biru bergambarkan Doraemon adalah milik Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban NAILATIN NABILA ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya Terdakwa tersebut, akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan Terdakwa akan menjadi orang yang lebih

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik. Disamping itu pembedaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan berapa lama hukuman yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan kesalahannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai, ataukah dipandang terlalu berat, ataukah mungkin masih kurang sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka untuk menjawab hal ini menjadi kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan segala aspek selain dari aspek yuridis, juga akan dipertimbangkan aspek-aspek yang lain terutama bila dihubungkan dengan filsafat pembedaan, aspek Sosiologis dimana pertimbangan tersebut Hakim perlu uraikan dan jelaskan sebagai pertanggung jawaban Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan korban Maulina Nabila dan keluarganya telah berdamai hal tersebut sesuai dengan surat pernyataan dari saksi Yuyut Krisdianto yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Yuyut Krisdianto menerima permohonan permintaan maaf Terdakwa dan memaafkan atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi korban Maulina Nabila yang pada pokoknya keluarganya telah dengan tulus memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bukannya mencari – cari alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah akan tetapi berdasarkan pertimbangan diatas haruslah dijatuhkan hukuman yang proporsional kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Hakim sudah cukup adil dan bijaksana baik bagi Terdakwa maupun kepada korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan perasaan malu terhadap korban ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan ;
- Terdakwa masih berusia muda ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
  - Terdakwa telah dimaafkan oleh Terdakwa dan keluarga korban ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU NO. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mentransmisikan dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menyatakan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo A37 f dengan IMEI 863441033745870 warna silver kombinasi putih lengkap dengan silikon/pelindung Handhpone terbuat dari karet warna biru bergambarkan Doraemon;

### Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung Duos Model SM-G531H/DS dengan IMEI .352973/07/286577/9 warna putih tanpa tutup belakang/baterai lengkap dengan silikon/pelindung Handphone terbuat dari karet warna bening/transparan ;

### Di rampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, oleh kami, Wahyu Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Khozaimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajriyah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.,

TTD

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Khozaimah, S.H.